

APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu diberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; PP Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 22 Tahun 2025 diatur tentang :

Penetapan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

CATATAN :

- KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2025.
- Lampiran 1 halaman.